

ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD IBN NASR AL-DAUDI (W. 402H/1011 M) TENTANG KEUANGAN PUBLIK STUDI KITAB *AL-AMWAL*

Rizki Syahputra

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu

ABSTRAK

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pemikiran keuangan publik dalam kitab al-Amwal karya Ahmad Ibn Nasr al-Daudi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Apakah pokok-pokok pemikiran keuangan publik yang terdapat di dalam kitab al-Amwal; (2) Bagaimana keuangan publik yang dirumuskan oleh Ahmad Ibn Nasr al-Daudi; (3) Bagaimana prospek dari konsep keuangan publik Ahmad Ibn Nasr al-Daudi dalam ekonomi modern. Penelitian ini berbentuk sejarah tokoh, yaitu penelitian sejarah terhadap salah satu kehidupan tokoh yang meliputi ide, pemikiran, serta hal-hal yang berpengaruh dalam pembentukan pemikirannya.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Daudi tentang keuangan publik sebagai berikut: (1) pokok-pokok keuangan publik di dalam kitab al-Amwal ada dua: kekayaan negara dan pajak. (2) al-Daudi juga merumuskan keuangan publik yaitu, pendapatan khusus, berupa lahan tanah dan umum berupa zakat, dan nonzakat yang bersifat periodik dan nonperiodik seperti jizyah, kharaj, fai, usyur, dll, serta pengeluaran belanja negara. (3) tentang prospek ke dalam ekonomi modern. Pertama, tentang pengolahan lahan yang kosong. Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya boleh memaksa para pemilik lahan pertanian untuk mengelola lahannya secara optimal. Kedua, pengumpulan zakat dan distribusinya harus merata, karena Zakat adalah poros dan pendapatan terbesar Negara. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi, dan ketiga mengenai Jumlah atau tarif gaji dapat berubah-ubah menurut kualitas dan bakat pegawai.

Kata kunci: al-Daudi, kitab al-amwal, keuangan publik,

PENDAHULUAN

Sejarah membuktikan bahwa pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang dalam berbagai bidang-bidang ilmu. Nama-nama pemikir muslim bertebaran disana-sini menghiasi arena ilmu pengetahuan. Baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Pemikiran-pemikiran para ekonomi Islam tersebut mengalami masa-masa keterputusan dari generasi ke generasi muslim belakangan ini. Bahkan, literatur yang membahas ekonomi Islam, terutama pemikir para ekonom muslim itu, masih sangat langka dan terbatas di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Tak terkecuali aspek sejarahnya.

Di antara banyak pemikir-pemikir yang telah hilang namanya padahal memiliki kekayaan ilmu dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Ahmad Ibn Nasr al-Daudi dalam karyanya berjudul *al-Amwal*. Alangkah sedihnya pemikiran beliau terkubur serta tidak disentuh dan ditulis bahkan jarang di dengar dalam kajian pemikiran ekonomi Islam sekarang. Menurut Dr. Shalahuddin Husain Khudhair bahwa kitab *al-Amwal* merupakan sumber yang penting dalam *turats* ekonomi islam.

Dalam kitab *al-Amwal*, Ahmad Ibn Nasr al-Daudi lebih banyak menjelaskan tentang keuangan publik sehingga yang menjadi objek tentang keuangan publik ini mencakup dua aspek yang utama yaitu,kekayaan Negara atau barang milik Negara dan sistem pajak yang meliputi zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah* dan *fai*.

Sekilas riwayat hidup Ahmad Ibn Nasr al-Daudi

Nama lengkap beliau Abu Ja'far Ahmad Ibn Nasr al-Daudi al-Asadi al-Musili al-Tharabulusi al-Tilimsani al-Maliki. Namun sering di panggil dengan *kunyah*-nya Abu Ja'far. Adapun tanggal kelahirannya belum diketahui dan begitu juga umurnya ketika meninggal dunia. Namun ada yang mengatakan beliau lahir di Biskirah.

Al-Daudi hidup pada masa kesultanan Daulah Fathimiyah di Utara Afrika yang berdiri pada tahun (296 H/910 M-567 H/1173M), sehingga dengan mudah berkembangnya mazhab Syiah aliran Ismailiyah yang dipimpin oleh Abu Abdullah al-Syi'i. Menurut Philip K. Hitti dalam *History of The Arabs: From The Earliest Times to The Present* mengutarakan Dinasti Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti syiah dalam Islam yang didirikan di Tunisia pada 909 M.

Para ahli sejarah dan ulama berbeda pendapat tentang tahun wafatnya. Ibn Makhluf berpendapat bahwa ia wafat tahun 440 H. Zarkaly menetapkan pada tahun 307 H. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa Ahmad Ibn Nasr al-Daudi wafat pada tahun 402 H(1011 M), di antara mereka al-Qadhi 'Iyadh, Ibn Farhun dan Zahabi. Ia wafat di Tilimsani.

Keuangan Publik Menurut Ahmad Ibn Nasr al-Daudi

1. Pokok-Pokok Keuangan Publik Dalam Kitab *Al-Amwal*

Ada dua tema yang sangat penting tentang Keuangan publik dan merupakan pembahasan utama di dalam kitab *al-Amwal* yaitu:

- a. kekayaan negara, yaitu harta yang orientasinya sebagai pendapatan negara yang meliputi, lahan tanah, hutan, segala hasil dari laut dan sungai, dan lain-lain. Pendapatan ini nantinya juga dibagi kepada dua, pendapatan khusus dan umum.
- b. Sistem pajak. Oleh karena itu di dalam bab ini kita akan membahas tentang pajak yang paling menonjol dan sangat penting dalam kitab *al-Amwal*, yaitu: *Zakat*, *Jizyah*, *kharaj*, dan Pendapatan yang diperoleh dari harta *ghanimah* dan *fai*

2. Rumusan Keuangan Publik Dalam Pemikiran al-Daudi

a. Pendapatan khusus negara menurut al-Daudi

1) Tanah yang ditaklukkan melalui peperangan

Dalam sejarah menyebutkan bahwa tanah yang pertama sekali Rasulullah taklukkan adalah tanah Bani Nadhir, dimana Rasulullah telah membagi tanah itu untuk orang fakir dan kaum Muhajirin. Sedangkan tanah yang tidak Rasulullah bagi, maka di bawah pengawasannya.

ماكان من قسم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال بني نضير فإنما كان فيما سوى الرباع لأنه ثبت أن بني نضير فيما ترك

“Rasulullah saw membagi dari harta Bani Nadhir yang telah mereka tinggalkan sebanyak seperempat.”

Sedangkan tanah Khaibar al-Daudi menjelaskan dengan satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw membaginya diantara kaum muslimin, ia berkata:

إن الآية التي في الأنفال مفسرة مستغنى بها عن التأويل وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في خير..

“Bahwa ayat yang disebutkan dalam surat al-Anfal sudah jelas tidak dibutuhkan untuk mentakwilnya, dan Rasulullah telah menjelaskannya dengan perbuatannya pada perang Khaibar.”

2) Tanah yang diperoleh secara damai

Al-Daudi sudah menjelaskan hukum ini, dimana ia menjelaskan tentang sebahagian tanah yang ditaklukkan secara damai di kota Shaqliyah, ia berkata:

وأما من أقام من أهل الصلح، فإن صالحوا على الأرض لهم وأن على جماجمهم الجزية،
فلهم أرضهم يصنعون بها ما شاءوا...

“Dan siapa yang telah memeluk Islam, maka apabila kondisi tanah mereka merubah menjadi *jizyah*, maka tanah tersebut menjadi hak milik mereka dan bebas mengelolanya...”

Jadi ada dua hal mengenai tanah-tanah di wilayah yang diperoleh dengan damai:

- a. Tanah tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin seperti tanah yang diperoleh dengan perang, artinya menjadi hak milik bagi negara dan mendukung sebagai salah satu pendapatan khusus
 - b. Tanah itu masih tetap untuk pemiliknya, akan tetapi dengan syarat membayar *kharaj* dan diserahkan ke baitul mal.
- 3) Tanah yang diserahkan oleh penduduknya karena takut

Adanya dua pendapat tentang tatacara pendistribusian tanah ini yaitu:

- a. Statusnya menjadi sedekah, sehingga hakim memberinya untuk fakir miskin
- b. Statusnya menjadi *fai*, maka menjadi wakaf bagi kaum muslimin.

Dalam hal ini al-Daudi memilih pendapat kedua karena lebih banyak memberikan kemaslahatan, ia berkata:

واختلف هل يجري مجرى الصدقات أو مجرى الفئ، والذي يصح في النظر يجري مجرى الفئ....

“Dan ada perbedaan pendapat tentang ini, apakah ia menjadi sedekah atau *fai*?, dan pendapat yang lebih tepat adalah menjadi *fai*.”

4) Lahan tidur/tanah mati

Dalam masalah tanah mati ini Al-Daudi menyebutkan bahwa siapa yang mengolah lahan tersebut maka akan menjadi miliknya:

كان النبي عليه السلام و الخلفاء بعده يقطعون الأرضيين مما جلا عنه أهله بغير قتال...وما لم يكن عمره أحد...وأقطع الخلفاء بعده، فصار ملكا لمن أقطعه

“Bahwasanya Nabi saw dan khalifah setelahnya mengambil alih tanah melauli perang, ketika tidak ada seorang pun yang mengelolanya....begitu para juga khalifah setelahnya, maka jadilah hak milik kepada siapa saja yang mau mengelolanya.”

c..Pendapatan Umum Negara menurut al-Daudi

1). Zakat. Zakat mempunyai berbagai macam hikmah dan faedah-faedah yang berhubungan dengan iman dan juga akhlak, ibadah, serta pendidikan, maka tak heran al-Daudi mengatakan :

لأن الزكاة إنما تؤخذ من المسلمين تطهيرا لهم

“Sesungguhnya zakat itu diambil dari kaum muslimin sebagai penyuci bagi mereka”

Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya:

- a. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah.*”
- b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “*seperti tubuh yang satu.*”
- c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
- e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya.

Zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaannya atau pendistribusiannya bisa terarah.

2). Keuangan publik nonzakat

- pendapatan periodik yaitu;
 - a) *Jizyah*: pandangan al-Daudi tentang *jizyah*, dimana ia tidak menjelaskan definisi dan maksud daripada *jizyah* dalam kitabnya *al-Amwal*, ia berkata:

لأن الزكاة تؤخذ من المسلمين تطهيرا لهم ، و تؤخذ الجزية من أهل الكفر صغارا لهم

“karena zakat diambil dari kaum muslimin sebagai penyuci bagi mereka, sedangkan *jizyah* yang diambil dari orang kafir sebagai rasa tunduk patuh.”

Jadi, *jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada warga nonmuslim sebagai imbalan jaminan kehidupan yang diberikan negara Islam. Dia merupakan pajak jiwa bagi nonmuslim yang tinggal di wilayah daulah Islamiyah. *Jizyah* dipungut oleh negara dari warga nonmuslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan

Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut berperang.

al-Daudi menyebutkan tentang ukuran *jizyah*:

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية من المجوس، وروى أنها كانت تؤخذ على عهد دینارا من كل حالم حرو عبدا ذكرا و أنثى، وقد وضعها عمر على أهل الذمة أربعة دنانير على الموسر وأربعين درهما، ولم يجعل على النساء ولا على عبيد شيئا وجعل على من دون الموسر دينارين أو عشرين درهما، وعلى من له دون اليسار ديناراً أو عشرة دراهم إن كان من أهل الوراق وجعل ذلك أقساطاً من زيت، وضيافة المسلمين ثلاثة أيام

“Rasulullah memerintahkan mengambil *jizyah* dari kaum Majusi, dan di riwayatkan bahwa *jizyah* dipungut sebanyak satu dinar dari laki-laki dewasa yang merdeka, budak laki-laki dan perempuan. Umar menetapkan bagi ahli *dzimmah* empat dinar dan empat puluh dirham bagi yang mampu, dan tidak ditetapkan untuk kaum perempuan dan ahli ibadah, dan ditetapkan bagi golongan menengah dua dinar atau dua puluh dirham, dan golongan bawah satu dinar atau sepuluh dirham”

Kemudian al-Daudi menjelaskan perubahan ukuran *jizyah* mengenai bertambah dan berkurangnya dan tidak ada ketetapan ukuran akan tetapi menurut kemampuan. , ia mengatakan:

وقالت فرقة: ذلك للإمام إن رأى أن يزيد لكثرة أموالهم زاد كما زاد عمر

“Ada yang mengatakan: apabila pemimpin melihat harta mereka telah bertambah, maka *jizyah* pun bertambah jumlahnya sebagaimana Umar tetapkan.”

Maka, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ukuran *jizyah* itu masuk ke dalam masalah ijtihad. Sehingga tidak boleh diwajibkan bagi ahli *dzimmah* diluar kemampuan mereka, maka disini peran Islam sebagai agama yang melarang keras berbagai macam kezaliman bahkan dengan orang kafir.

b) *Kharaj*: Pengenaan pajak atas tanah adalah jenis pajak yang paling tua dan paling banyak dilakukan. Di masa lalu, sumber pendapatan utama negara Islam sejak pemerintahan khalifah Umar sampai pada keruntuhan peradaban umat Islam adalah *kharaj* atau pajak tanah. Dalam terminologi fiskal Islam, *kharaj* adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan membayar *kharaj* ke negara Islam.

Tidak ada ketetapan ukuran *kharaj* secara pasti di dalam syariat, akan tetapi ini merupakan hasil ijtihad Umar, dan kemudian terus diikuti oleh generasi selanjutnya. Umar membedakan

ukuran *kharaj* dalam satu petak tanah menurut apa yang ditanam di dalamnya. Misalnya dalam satu petak tanah dengan ukuran lebih kurang seribu meter persegi apabila ladang gandum maka dipungut dua dirham, ladang kurma dipungut delapan dirham, dari ladang anggur dipungut sepuluh dirham. al-Daudi menjelaskan tentang porsi yang harus dikeluarkan dalam *kharaj*:

وبعث عثمان ابن حنيف....، فجعل على جريب البر ثمانية وأربعين درهما، وعلى جريب الشعير أربعة وعشرين، وعلى جريب التمر اثني وعشرين، وقيل جعل جريب البر أربعة وعشرين، وعلى جريب الشعير اثني وعشرين، وعلى جريب التمر ستة
“Umar mengutus Ustman Ibn Hanif... , maka dia menetapkan untuk ladang gandum empat puluh delapan dirham, dan untuk *syair* (beras berkecambah) dua puluh empat dirham, untuk kebun kurma dua belas dirham. Dan ada yang mengatakan untuk gandum dua puluh empat dan untuk *syair* dua belas dan untuk kurma enam dirham.”

Di Indonesia istilah *kharaj* ini di kalangan umat Islam tidak begitu populer. Istilah pajak tanah dikenal dengan istilah PBB (pajak Bumi dan Bangunan). Namun antara *kharaj* dan PBB terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dalam *kharaj*, pajak dipungut dengan memerhatikan faktor kesuburan tanah, jenis tanaman yang dihasilkan dan pengairan tanah. Dalam PBB, pajak terhadap tanah dan bangunan tidak memerhatikan faktor-faktor tersebut, yang penting setiap tanah dan bangunan hak milik dikenakan pajak pertahun

c) *usyur*: adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah Islam. Sehingga *usyur* ini lebih serupa dengan apa yang dikenal pada masa sekarang dengan istilah “Bea cukai”.

Penetapan *usyur* ini tidak terdapat dalil dalam Alquran ataupun Assunnah, namun merupakan ijtihad Umar di hadapan para sahabat dan tidak terdapat seorang pun yang menyanggahnya, sehingga merupakan ijmak (konsensus). Dengan demikian, Umar adalah orang pertama yang menetapkan *usyur* di dalam Islam. Umar menentukan pedagang yang diambil *usyur*, dimana ziyad bin Hudhair menyatakan, “Bahwa Umar bin al-Khattab mengutusnyadakam masalah *usyur* ke Iraq dan Syam, dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5% dari kaum muslim, 5% dari kafir *dzimmi*, dan 10% dari kafir harbi

- Pendapatan nonperiodik yaitu;

a. *Anfal*: Al-Daudi mendefinisikan *anfal* sebagai berikut:

الأنفال هي الزيادة. لأن الله تعالى زادهم إياهم على ما منحهم من الفتح

“*Al-Anfal* artinya bertambah, karena Allah melebihkan dari yang mereka peroleh ketika penaklukan.”

Al-Daudi juga menukilkan pada bab selanjutnya tentang perpedaan pendapat ulama tentang bolehnya *nafal* sebelum perang secara syar’i.

روى أهل الشام و غيرهم أن السرايا كانوا ينفلون الربع في البدأة و الثلث في القبول من رأس الغنيمة

“Penduduk Syam dan lainnya meriwayatkan bahwa para pasukan mereka mendapatkan *nafal* seperempat pada permulaan perang dan sepertiga ketika kembali dari harta *ghanimah*.”

b. *Ghanimah*

Al-Daudi mendefinisikannya:

والغنيمة ما غلبوا عليه

“*Ghanimah* adalah yang diperoleh dari peperangan.”

Al-Daudi mengatakan, “ijmak ulama bahwa semua apa yang diperoleh tentara daripada harta rampasan perang selain *salab* dan makanan, seperlima dibagikan bagi yang Allah sebutkan dalam ayat khumus dan empat seperlima bagi orang-orang merdeka dari para prajurit kecuali apabila ada anak kecil daripada mereka yang tidak ikut perang atau perempuan, maka bagi mereka tidak mendapat bagian,”

Fai: Al-Daudi mendefinisikan:

ما أرجعه الله إليهم من مال العدو

“Apa yang Allah beri daripada harta musuh”

Fai dalam pengertian yang sebenarnya adalah sesuatu yang dikuasai oleh umat Islam dari tangan orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa ada kesulitan serta tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran. Dan kejadian ini dalam sejarah Islam adalah perginya Bani Nadhir atas pengepungan yang dilakukan pasukan muslimin selama beberapa hari.

b..pengeluaran negara

(1). zakat: Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial Islam. Dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggungjawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik. Zakat telah direalisasikan

secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, sampai pernah tidak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak mendapat zakat.

mengenai pengeluaran zakat, Alquran sudah menetapkan secara khusus kepada siapa saja di distribusikan dalam surat al-Taubah ayat 60. Al-Daudi memberi pernyataan tentang ayat di atas beliau mengatakan

فقال : لم يكن سبحانه فرضها إلى غيره

Dia berkata: “ Allah tidak mewajibkannya untuk golongan lain”

al-Daudi melanjutkan dengan menjelaskan cara pembagian untuk delapan *ashnaf*, al-Daudi mengatakan:

واختلفوا في قسمها فقيل : تقسم أثمانا على عدد الأصناف أو أسبعا و قيل : يؤثر من كانت به الحاجة من تلك الأصناف، وينتقل ذلك بانتقال الحاجة إلى من انتقلت إليه منهم

“Para ulama berbeda pendapat tentang cara pembagiannya, ada yang mengatakan dibagi seperdelapan sesuai dengan *ashnaf* atau septujuh dan ada yang mengatakan dibagi kepada yang memerlukan dari *ashnaf* tersebut, jadi zakat terus berganti-ganti kepada *ashnaf* yang sangat membutuhkan.”

Maka tidak boleh mengeluarkan zakat selain daripada *ashnaf* yang telah Allah sebutkan seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, perbaikan jalan, menutup luapan air, mekafankan mayit, melayani tamu, dan seumpamanya yang tergolong perbuatan yang bersifat *qurbah* yang belum Allah sebutkan.

2) Baitul Mal.

Pandangan al-Daudi tentang macam-macam pengeluaran negara melalui baitul mal

a) Gaji atau Belanja pegawai

Al-Daudi juga menulis satu bab dalam kitabnya dengan judul *al-Diwan wa Akhdzi al-atha'*, dalam bab ini daudi menceritakan tentang sejarah diwan dalam islam yang berawal pada masa Umar Ibn al-Khattab.

و لما كثر الناس زمن عمر أمر أن يجعل الديوان للأخذ العطاء و البعوث...

“Ketika manusia (masyarakat) sudah banyak pada masa Umar, ia memerintahkan untuk membuat sebuah *diwan* sebagai tempat pengambilan gaji/pemberian dan delegasi.”

Al-Daudi memakai kalimat *atha'* bukan *al-Rizq*, karena yang dimaksud oleh al-Dawudi dengan *atha'* adalah suatu nama yang diberikan oleh seorang pemimpin bagi yang berhak dari baitul mal.

Al-Daudi menjelaskan belanja pegawai sebagai berikut:

قول عوام العلماء: أنه أبقاها ملكا لعامة المسلمين يعطي منها مقاتلهم و تسد ثغورهم و يرزق من يقوم بأمرهم من عمالهم و....بدئ
فيه بالفقرآء حتى يغنوا ثم يكون ما بقي بين سائر المسمين

“Jumhur Ulama mengatakan: “ bahwa Umar menetapkan kepemilikan untuk semua muslimin, diberikannya dari harta tersebut kepada pejuang-pejuang mereka, dan memberikan kepada yang berhak untuk para pegawai-pegawai.....dimulai dari yang orang yang fakir hingga menjadi kaya, dan sisanya untuk seluruh kaum muslimin.”

Sedangkan untuk jumlah pembagian dari pemerintah, al-Daudi menjelaskan adanya perbedaan:
وقد اختلف في كيفية القسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بالوحي، وكان أبو بكر يساوي بين الناس ويقول: سوابقهم
في الإسلام أعمال قد وقع أجرهم فيها على الله، وإنما هذا المال معاش يتساوى فيه الناس وكذلك فعل علي. وكان عمر بن الخطاب
و عثمان يفضلان، وكان عمر جعل العطاء على السوابق...

“adanya perbedaan dalam sistem pembagian, dimana Nasi saw memberi dengan perintah wahyu, dan Abu Bakar memberi secara merata, ia berkata: “Orang sebelum kalian upah mereka dari Allah, dan ini adalah harta untuk penghidupan sehari-hari maka harus dibagi merata, dan Ali pun melakukan demikian. Umar dan Usman tidak sama rata (melebihkan). kemudian Umar menjadikan gaji ini seperti orang terdahulu..”

Jadi, jelaslah perbedaan gaji diterima oleh Islam, seperti adanya perbedaan bakat dan kesanggupan ataupun karena majunya sosial sehingga menuntuk adanya kesempatan sepenuhnya dalam bakat dan secara tidak langsung akan adanya perbedaan gaji. Beda dengan masyarakat yang berpaham kapitalis, para majikan dan pekerja tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dalam hal ini, Islam membuktikan keunggulannya.

b.)Pembiayaan pertahanan dan keamanan

Pada masa Rasulullah saw pengeluaran yang diperoleh pasukan belum ada ketentuan jumlahnya, mereka mendapat langsung bagian dari *ghanimah*. Pada masa Umar ketika ia membentuk *diwan*, maka barulah ada pengkhususan tentang gaji, salah satu contoh al-Daudi menyebutkan:

إن عمر أبقى سواد العراق و مصر وما ظهر عليه من الشام ليكون في أعطيات المقاتلة

“Sesungguhnya Umar menetapkan tanah Sawad, Iraq, Mesir dan apa yang sudah di taklukkan dari sebagian Syam sebagai pemberian bagi pasukan.”

كان عمر رضي الله عنه دون الدواوين و أحصى عدد مقاتله كل بلد و فرض لهم العطاء

“Umar membuat *diwan-diwan* dan kemudian menghitung jumlah prajurit di setiap negeri dan diwajibkan atas mereka gaji.”

Jadi, jelaslah perbedaan gaji diterima oleh Islam, seperti adanya perbedaan bakat dan kesanggupan ataupun karena majunya sosial sehingga menuntuk adanya kesempatan sepenuhnya dalam bakat dan secara tidak langsung akan adanya perbedaan gaji. Beda dengan masyarakat yang berpaham kapitalis, para majikan dan pekerja tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dalam hal ini, Islam membuktikan keunggulannya.

Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja, menjadi perbedaan dasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap umat, yang telah diserahkan oleh *syara'* dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek

c.)Pembiayaan untuk pembangunan negara

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya alam, baik berupa udara, air, tanah. Oleh karena itu manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan sebagus mungkin demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang.

1. Tanah

Al-Daudi menyebutkan bahwa siapa yang mengolah lahan tersebut maka akan menjadi miliknya:

كان النبي عليه السلام و الخلفاء بعده يقطعون الأرضيين مما جلا عنه أهله بغير قتال..، وما لم يكن عمره أحد...وأقطع الخلفاء بعده، فصار ملكا لمن أقطعه

“Bahwasanya Nabi saw dan khalifah setelahnya mengambil alih tanah tanpa ada sebab perang, ketika tidak ada seorang pun yang mengelolanya....begitu para juga khalifah setelahnya, maka jadilah hak milik kepada siapa saja yang mau mengelolanya.”

2. Air

Al-Daudi menjelaskan bahwa pembagian air seperti air sungai atau yang mengalir diantara kebun-kebun pada saat itu harus saling sepakat dan ridha satu sama lain. Ia berkata, “*kadangkala ada seseorang banyak tanaman pohonnya, namun sedikit memiliki air untuk pengairannya, atau banyak pohonnya akan tetapi tidak ada air, atau banyak air yang mengairi kebunnya tapi ia*

memiliki sedikit tanaman pepohonan, maka para pemimpin di wilayah tersebut harus membagi-bagi pengairan air ini dengan melihat faktor jumlah banyaknya pepohonan dalam satu kebun...”

Pernyataan di atas tentang pembagian yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin di wilayah tersebut, dengan mengumpulkan semua masyarakatnya al-Daudi menjelaskannya:

وإن لم يحضروا أهلها وكان أهلها فيه الغائب و اليتيم ولم يحضر الغيب منهم ولا عرفت مواضعهم فسيبيل ذلك الماء سبيل ما ذكرت
من مال لا يعرف أهله... ، ويجتهد في ذلك ويجريه في مصالح المسلمين فعل

“apabila ada penduduk yang tidak hadir , dimana penduduknya hilang atau anak yatim, dan tidak diketahui lokasi mereka, maka kondisi air dalam hal ini masuk ke dalam harta yang tidak diketahui pemiliknya.....,maka diperlukan hasil ijtihad atau keputusan dan dikelola untuk kemaslahatan kaum muslimin.”

Maka, disini menunjukkan bahwa air bisa menjadi konflik dalam tubuh masyarakat apabila tidak di kelola dengan baik. Jadi, air tersebut di jadikan sumber kemaslahatan oleh pemimpinnya untuk kemaslahatan umum. Akan tetapi apabila tidak ada pemimpin yang adil dan bijaksana maka dalam kondisi seperti ini maka kaum muslimin harus mengambil peran aktif memberi yang terbaik dan terus berkelanjutan dalam optimalisasi manfaat sumber air dengan cara menyamakan aktifitas manusia dengan kemampuan sumber yang mendukungnya.

Ada pun prospek keuangan publik al-Daudi dalam ekonomi sekarang diantaranya:

- a. Pengolahan tanah; Kebijakan penting negara dalam bidang pertanian, selain menyangkut distribusi lahan pertanian, adalah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan lahan pertanian. Dalam hal ini, syariah Islam telah memberikan tuntunan yang tegas, yakni mengharuskan para pemilik lahan pertanian untuk mengolah lahannya sehingga lahannya itu produktif. Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya akan memaksa para pemilik lahan pertanian untuk mengelola lahannya secara optimal.
- b. Zakat; Pada instrumen kebijakan fiskal, mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal, yaitu pada tingkat pemenuhan primer, sedangkan infak-sedekah dan instrument sejenis lainnya mendorong

permintaan agregat, karena fungsinya yang membantu umat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum.

- c. Jumlah atau tarif gaji dapat berubah-ubah menurut kualitas dan bakat pegawai. Di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya, dimana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah ini. Masalah gaji pegawai meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai batas maksimal, namun juga seyogyanya bila sejalan dengan kondisi umum bagi umat. Karena jika umat mengalami krisis, maka kadar gaji seyogyanya ditentukan dalam perpektif kondisi tersebut.

Daftar pustaka

- Al-Baghdadi, Imam Syihabuddin Abi Abdillah Yaqut Ibn Abdillah al-Hamawi al-Rumi, 1977, *Mu'jam al-Buldan*, Dar Shadir. Beirut
- Al-Daudi, Ahmad ibn Nasr, 2008 *kitab al-Amwal*, Dar al-Kutub Ilmiah. Lebanon
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Khalifa. Jakarta
- Al-Shadr, Muhamad Baqir, 2008, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. yudi, Zahra. Jakarta
- Al-Tabari, Ibnu Jarir, 2001, *Jamiul Bayan 'an Ta'wil Alquran*, Dar al-Hijr. Kairo
- Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Gramata Publising. Depok
- Fuad, Noor, et al., 2006, *Keuangan Publik: Teori Dan Aplikasi*, LPKPAP. Jakarta
- Huda, Nurul, et al, 2012 *Keuangan Publik Islami*, Kencana. Jakarta
- Karim, Adiwarmen A., 2002, *Ekonomi Islami Suatu Kajian Ekonomi Makro*, IIIT, Indonesia. Jakarta
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Alquran al-Adhim*, Kairo: Maktabah Aulad syekh Li al-Turats, 2000.
- Qurthubi, Imam, 2006, *al-Jami 'al-Ahkam Alquran*, Muassasah risalah. Lebanon
- Rahayu, Ani Sri, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara. Jakarta